



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Jth

Pada hari ini **Senin**, tanggal 18 Desember 2023 dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Arani Abbas Bin Abbas, NIK 1106120107470039, tempat dan tanggal lahir Tanjong Selamat, 01 Juli 1932, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Gampong Tanjong Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh

Sufian Bin Yahya, NIK 1106120205650003, tempat dan tanggal lahir Tanjong Selamat, 02 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Gampong Tanjong Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh;

Faridah Binti Yahya, NIK 1106125205620001, tempat dan tanggal lahir Tanjong Selamat, 12 Mei 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Tanjong Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh;

Mukhtaruddin Bin Ibahim, NIK 1106122408740002, tempat dan tanggal lahir Tanjong Selamat, 24 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Gampong Tanjong Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh;

Nurlathifah Binti Ibrahim, NIK 1106125503760001, tempat dan tanggal lahir Tanjong Selamat, 15 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Gampong Tanjong Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh;

Bukhari Bin M. Daud Abbas, NIK 1106121909660001, tempat dan tanggal lahir Tanjong Selamat, 19 September 1966, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Gampong Tanjong Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh;

Safwan Bin M. Daud Abbas, NIK 1106122112690001, tempat dan tanggal lahir Tanjong Selamat, 01 Juli 1932, agama Islam, pekerjaan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.457/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang, tempat kediaman di Gampong Rabeu Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syamsul Bahri, S.H., M.H., Dan Fuadi Bachtiar, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Pertamina Gang Pandan Nomor 10 Desa Hagu Barat Laut, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/323/SK/II/2023 tanggal 15 November 2023, sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

Melawan

Samsuar Bin Adnen, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Bertempat Tinggal Tumpok Lampoh Dusun Rumah Raya Cot Gampong Keueung Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh ;

Nur Ismi Bin Adnen, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal Jalan Meunasah Dusun K. Umar Kantor Keuchik Gampong Asoe Nanggroe Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Provinsi Aceh ;

Nur Isma Bin Adnen, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Guru), Bertempat Tinggal : Jalan Guha Tujoh Gampong Meunasah Cot Kecamatan Muara Tiga Laweung Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, ;

Munawir Bin Adnen, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal Jalan Tibang Lr. Meurah Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh ;

M. Isa Bin Yahya, Tempat/tgl Lahir Tanjung Selamat / 5-7-1962 (umur 61 Tahun), Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Supir, Alamat Jalan Tgk. Meurandeh Desa/Gampong Lamcok kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar,;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No.457/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslaini Binti Ibrahim, Tempat/tgl Lahir Tj Selamat / 13-12-1965 (umur 58 Tahun), Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Lr. Pemuda Jalan Popeh Desa/Gampong Tanjung Selamat kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar;

Rahmadi Bin Ibrahim, Tempat/tgl Lahir Tanjung Selamat / 10-11-1981 (umur 42 Tahun), Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Dusun Cot Sibatu Desa/Gampong Blang Krueng kecamatan Baitusalam Kabupaten Aceh Besar ;

Khairiah Binti M. Daud Tempat/tgl Lahir Tanjung Selamat / 25-9-1979 (umur 44 Tahun), Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Lr. Kulam Guda no.2 Dusun Cot Jambee Desa/Gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar;

Amri Bin M. Daud, Tempat/tgl Lahir Tanjung Selamat / 20-7-1983 (umur 40 Tahun), Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedangan, Alamat : Lr. Kulam Guda no. 2 Dusun Cot Jambee Desa/ Gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar ;

Hamdi Bin M. Daud, Tempat/tgl Lahir Tanjung Selamat / 7-4-1973 (umur 50 Tahun), Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. T. Nyak Arief No. EIA Dusun Timur Desa/Gampong Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, ;

Dalam hal ini Tergugat II telah memberi kuasa kepada Sopian Adami S.H, dan Teuku Syaifuddin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November Oktober 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/335/SK/I2/2023 tanggal 4 Desember 2023, sebagai

Kuasa Hukum Tergugat II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No.457/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Kedua belah pihak, yakni Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat mengakhiri sengketa waris Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Jth dengan jalan musyawarah atau perdamaian;

Pasal 2

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat pembagian terhadap objek-objek sengketa berupa:

A.....

1 (satu) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Dusun Popeh Gampong Tanjong Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, dengan luas $\pm 464,42 \text{ M}^2$ (empat ratus enan puluh empat koma empat puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Kuburan Alm. Hj. Basyariyah
- Timur berbatas dengan Tanah Alm. Hj. Azimmah
- Selatan berbatas dengan Jalan Gampong
- Barat berbatas dengan Tanah Bapak Sarafi

B.....

1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Popeh Gampong Tanjong Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh dengan luas $\pm 1700 \text{ M}^2$ (seribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Pak Yunus
- Timur berbatas dengan Tanah M. Isa
- Selatan berbatas dengan Tanah H. M. Syam
- Barat berbatas dengan Tanah Bapak Nasrul

C.....

1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Dusun Popeh Gampong Tanjong Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Pak Fauzi
- Timur berbatas dengan Tanah Alm. Basyariyah

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No.457/Pdt.G/2023/MS.Jth



- Selatan berbatas dengan Tanah Ajimah
- Barat berbatas dengan Tanah Bapak Sarafi

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat pembagian terhadap objek-objek sengketa berupa:

❖

Objek Harta Waris dalam Pasal 2 Huruf (A) dijual kepada pihak ketiga dan hasil penjualan dibagi kepada Pihak Para Penggugat sejumlah 40 % dan Pihak Tergugat 40 % dan 20 % dari jumlah penjualan di gunakan sebagai Sedekah Amal Jariyah almarhumah Pewaris;

❖

Objek Harta Waris dalam Pasal 2 Huruf (B) di bagi dua masing masing para pihak baik Para Penggugat dan Para Tergugat Mendapat $\frac{1}{2}$ bahagian dari jumlah objek harta waris secara keseluruhan yang berjumlah 1700 meter persegi, Pihak Para Penggugat mendapat 850 meter persegi dan untuk para Tergugat 850 meter persegi;

❖

Objek harta Waris dalam Pasal 2 Huruf (C) disepakati kedua belah pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) sebagai TPK (Tempat Pemakaman Keluarga);

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat sepakat, terhadap objek sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 2 di atas, apabila dalam penguasaan Para Penggugat dan atau Para Tergugat, maka kedua belah pihak akan secara sukarela menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan yang tertuang dalam kesepakatan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Kedua belah pihak, yakni Para Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian seperti dimuat dalam akta perdamaian;

Pasal 5

Bahwa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap akta damai yang disepakati dan telah ditandatangani ini dapat di ajukan eksekusi ke Mahkamah Syar'iyah Jantho

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat pasal 130 HIR/Pasal 154 R. Bg dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No.457/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Wafa', S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat/Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

Wafa', S.HI., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fadhlia, S.Sy

Heti Kurnaini, S.Sy., MH

Panitera Pengganti

Abdul Hadi, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,- |

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.457/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Penggandaan	:	Rp.	14.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	105.000,-
5. Biaya PNBPT	:	Rp.	150.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	364.000,-

(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)